

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA TEGALCANGKRING MENJADI KELURAHAN
TEGALCANGKRING KECAMATAN MENDOYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. bahwa memperhatikan usul masyarakat Desa Tegalcangkring yang dituangkan dalam surat usulan Nomor 141/62/Pem tanggal 30 April 2007 tentang Usul Penyesuaian Status Desa Tegalcangkring Menjadi Kelurahan, dan berdasarkan hasil observasi oleh Tim Observasi Kabupaten Jemberana, maka Desa Tegalcangkring dianggap layak diubah statusnya menjadi Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa Tegalcangkring menjadi Kelurahan Tegalcangkring;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA TEGALCANGKRING MENJADI KELURAHAN TEGALCANGKRING KECAMATAN MENDOYO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
6. Banjar adalah bagian dari wilayah Desa dengan batas-batas yang jelas yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Desa.
8. Lingkungan adalah bagian dari wilayah Kelurahan dengan batas-batas yang jelas yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

BAB II

PERUBAHAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Desa Tegalcangkring diubah statusnya menjadi Kelurahan Tegalcangkring.

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan status Desa Tegalcangkring menjadi Kelurahan, maka Banjar-Banjar yang ada di wilayah Desa Tegalcangkring berubah statusnya menjadi Lingkungan.
- (2) Kelian Dinas masing-masing Banjar secara otomatis berubah statusnya menjadi Kepala Lingkungan.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya, dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan Daerah.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 4

Wilayah Kelurahan Tegalcangkring mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. disebelah Utara berbatasan dengan hutan Negara;
- b. disebelah Timur berbatasan dengan Desa Penyaringan;
- c. disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Delodberawah; dan
- d. disebelah Barat berbatasan dengan Desa Pergung.

BAB IV

PERANGKAT KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kelurahan Tegalcangkring, diangkat seorang Lurah dan Perangkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Jembrana.

BAB V
KEKAYAAN DESA

Pasal 6

Dengan perubahan status Desa Tegalcangkring menjadi Kelurahan Tegalcangkring, maka segala kekayaan Desa menjadi aset Pemerintah Kabupaten Jembrana.

BAB VI
B I A Y A

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat perubahan status Desa Tegalcangkring menjadi Kelurahan Tegalcangkring dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 16 Agustus 2007
BUPATI JEMBRANA,


I GEĐE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 16 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


I KETUT WIRYATMIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 15.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA TEGALCANGKRING MENJADI
KELURAHAN TEGALCANGKRING KECAMATAN MENDOYO

I. UMUM

Sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Tegalcangkring yang dituangkan dalam Surat usulan Nomor : 141/ 62/ Pem, tanggal 30 April 2007 tentang usul penyesuaian status Desa Tegalcangkring menjadi Kelurahan, dan hasil observasi dari Tim Observasi Kabupaten Jembrana, maka Desa Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo perlu diubah statusnya menjadi Kelurahan Tegalcangkring.

Perubahan status Desa Tegalcangkring menjadi Kelurahan Tegalcangkring bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tegalcangkring.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 15.